



PUTUSAN

Nomor 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat nafkah anak, antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada SD. 01 Kecamatan Sindang Kelingi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada SD 05 Kecamatan Sindang Kelingi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 7 Januari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 013/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 7 Januari 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Agustus 1992 dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 182/40/VIII/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 9 Juni 2015 dan sekarang telah bercerai dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 0314/AC/2015/PA/Crp. tanggal 23 Juli 2015;
1. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ke I, laki-laki, lahir pada tanggal 6 April 1993;
 - Anak Ke II, perempuan, lahir pada tanggal 27 Juli 1997;
 - Anak Ke III, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Maret 2005, dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
2. Bahwa, sejak bulan April 2014 Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anak yang bernama:
- Anak Ke I, laki-laki, lahir pada tanggal 6 April 1993, dan sekarang anak tersebut sudah selesai kuliah pada bulan Agustus 2014;
 - Anak Ke II, perempuan, lahir pada tanggal 27 Juli 1997, dan sekarang anak tersebut sedang kuliah di UNIB;
 - Anak Ke III, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Maret 2005, dan sekarang anak tersebut sedang sekolah di SDN 09 Curup Tengah;
- Sedangkan anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya;
3. Oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau anak dari bulan April 2014 sampai sekarang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan;
4. Bahwa, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa, Tergugat sebagai PNS memiliki penghasilan pokok sebesar Rp.3.729.700,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) per bulan, ditambah dengan sertifikasi guru sebesar Rp.3.729.700,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) per bulan, jadi jika ditotalkan penghasilan Tergugat sebesar Rp.7.459.400,- (tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) per bulan;
6. Bahwa, berdasarkan dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak (In Casu Penggugat dan Tergugat) untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang lalu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan sejak bulan April 2014 sampai sekarang;

Hal 2 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan lalu diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Rogaiyah, S.Ag., Hakim dari kalangan Pengadilan Agama Curup namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Februari 2016, kemudian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar masalah gugatan nafkah anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 1 Februari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 sampai dengan 2;
2. Bahwa terhadap posita angka 3 tidak benar karena pada bulan Januari s/d bulan Oktober 2014 kami masih serumah dan sempat merenovasi rumah yang kami tempati, pada bulan Februari 2014 terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yang disebabkan oleh laporan anak saya (Adit) bahwa ibunya (Hasanah) sms dan kirim foto dengan mantan pacarnya, sehingga dia menggugat cerai;
 - Pada bulan Maret 2014 dengan perasaan hati yang jengkel saya tetap mencari nafkah (naksi), hasil naksi dan uang gaji tetap saya berikan kepada Penggugat (Hasanah) tetapi dia tidak mau menerimanya, lalu uang tersebut saya berikan kepada anak;
 - Pada bulan April 2014 saya tidak mencari nafkah (naksi) tapi uang gaji saya tetap saya berikan kepada anak;
 - Pada bulan Mei 2014 s/d Juli 2014 kami panen kopi, hasilnya sebanyak 1.000 kg (1 ton) dijual dengan harga Rp. 14.000,- /kg = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ditambah dengan uang gaji selama 3 bulan Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) total seluruhnya =

Hal 3 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan:

1. Untuk wisuda anak (Pian)	Rp. 3.000.000,-
2. Bayar hutang dengan orang Apur	Rp. 2.500.000,-
3. Untuk biaya kursus Pian ke Jawa	Rp. 6.000.000,-
4. Biaya berobat (Nurdin)	Rp. 4.000.000,-
5. Biaya tes Bea Siswa anak ke Jakarta	<u>Rp. 2.700.000,-</u>
Jumlah	Rp.18.200.000,-

- Pada tahun 2015 hasil kopi sekitar 1.000 kg (satu ton) X Rp.18.000,- =

Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

semuanya diambil oleh Penggugat (Hasanah), jadi nafkah anak tahun 2014 dan 2015 tetap saya berikan seperti biasa;

4. Saya tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat (Hasanah) membayar nafkah anak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, karena gaji pokok saya Rp.3.729.700,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) perbulan, dipotong Bank Rp.2.573.731,- (dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), sisa gaji saya perbulan Rp. 1.155.969,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
5. Bahwa benar penghasilan saya melalui gaji pokok Rp.3.729.700,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ditambah dengan sertifikasi Rp.3.729.700,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) total Rp.7.459.400,- (tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Penghasilan untuk sertifikasi Rp.3.729.700,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) adalah merupakan tunjangan kinerja guru selagi aktif melaksanakan tugas;

Sedangkan Penggugat (Hasanah) atas usaha saya bisa jadi PNS sampai memiliki gaji pokok dan sertifikasi sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, niat saya mengusahakan Penggugat (Hasanah) menjadi PNS agar kami sama-sama menafkahi anak-anak dan menyukseskan mereka, namun Penggugat menggugat cerai saya;

Hal 4 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim agar mempertimbangkan supaya ke depan kami berdua tetap menafkahi anak bersama-sama;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 16 Februari 2016 sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar jika pada bulan April 2014 Tergugat tidak mencari nafkah karena di samping gaji dan uang sertifikasi yang Tergugat peroleh, Tergugat juga nambang atau naksi setiap hari dengan mobil yang dibawa oleh Tergugat dari rumah, dijelaskan oleh Tergugat bahwa pada bulan April 2014 Tergugat memberi uang gaji kepada anak, anak siapa dan siapa namanya, memang pernah Tergugat memberikan uang kepada anak kami yang bernama Anak Ke II sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi tiga hari kemudian uang tersebut dikembalikan lagi kepada Tergugat karena Tergugat mengungkit-ungkit uang pemberiannya tersebut;
Dari bulan Mei sampai dengan Desember 2014 apakah anak-anak tidak membutuhkan biaya? tentu sangat banyak biaya yang diperlukan, Penggugatlah yang menanggung segala sesuatunya;
2. Bahwa uang kopi tahun 2014 Penggugat tidak tahu menahu karena begitu kopi sampai di rumah langsung dibawa oleh Tergugat ke rumah adiknya yang bernama Asmawi di Desa Tanjung Aur dan ketika anak kami yang bernama Nadi Febri Ariffiando meminta uang untuk biaya yudisium dan wisuda maka Penggugat menanyakan titipan kopi Tergugat kepada isteri Asmawi dan dijawabnya bahwa memang ada titipan kopi Tergugat kepadanya tetapi hutang Tergugat ada sepuluh juta kepada isteri Asmawi dan Penggugat tidak mengambil uang titipan kopi tersebut, tetapi Penggugat meminjam uang kepada adik Penggugat untuk membayar biaya wisuda anak kami, jadi tidak benar jika Tergugat membayar uang wisuda untuk Anak Ke I, Penggugatlah yang mengirim uang untuk wisuda dan bukti setor bank masih Penggugat simpan dan tidak benar uang kopi tahun 2014 dipakai untuk berobat Tergugat, karena Tergugat berobat menggunakan askes dan memang benar Tergugat dirawat di Klinik Assalam Curup selama dua hari, apakah mungkin menghabiskan uang sebanyak empat juta rupiah?;
3. Bahwa hasil kopi tahun 2015 memang diambil oleh Penggugat tetapi sebelumnya sudah pamit dengan Tergugat untuk mengambil kopi tersebut,

Hal 5 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun hasilnya kopi yang diperoleh pada tahun 2015 sebanyak 501 kg dengan harga Rp.20.000,- jadi jumlah uang yang diperoleh sebanyak Rp. 10.020.000,- dan uang tersebut dipergunakan oleh Penggugat untuk:

- a. Biaya Anak Ke III pindah sekolah dari SD.03 Sidang Kelingi ke SD.09 Curup Tengah : Rp. 500.000,-
- b. Biaya sunat Anak Ke III : Rp. 300.000,-
- c. Perlengkapan sekolah Nadila dan Aditya tahun ajaran baru 2015/2016 : Rp. 3.000.000,-
- d. Biaya tes Nadila di Poltekkes Bengkulu dan UNIB : Rp. 1.000.000,-
- e. Beli perabotan Kos Nadila di Bengkulu : Rp. 1.800.000,-
- f. Setor ke UNIB untuk uang UKT : Rp. 3.600.000,-
- g. Biaya kontrakan rumah di Curup ; Rp. 4.000.000,-
- Jumlah ; Rp.14.200.000,-

Selain biaya yang tercantum di atas masih banyak biaya-biaya yang harus Penggugat tanggung selama tahun 2015 terutama biaya makan, biaya sekolah dan biaya-biaya lain, apakah cukup uang sebesar sepuluh juta untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak kami?, untuk itu mohon pertimbangan Majelis Hakim;

4. Bahwa perlu juga Majelis Hakim ketahui pada mulanya tidak pernah terbesit dalam hati Penggugat untuk bercerai kepada Tergugat tetapi karena beberapa hal yang sifatnya sangat prinsip, maka Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat dahulu;
5. Bahwa sejak bulan April 2014 Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anak yang bernama:
 - Anak Ke I, laki-laki lahir pada tanggal 6 April 1993, sekarang anak tersebut sudah selesai kuliah pada bulan Agustus 2014;
 - Anak Ke II, perempuan, lahir 27 Juli 1997, sekarang anak tersebut sedang kuliah di UNIB;
 - Anak Ke III, laki-laki, lahir 16 maret 2005, sekarang anak tersebut sedang sekolah di SDN. 09 Curup Tengah;

Oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau anak dari bulan April 2014 sampai sekarang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Adapun rincian pengeluaran Penggugat setiap bulan adalah:

Hal 6 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya untuk Anak Ke II:

- Ongkos taksi dan uang jajan	: Rp.25.000,- x 30	= Rp. 750.000,-
- Uang makan	: Rp.30.000,- x 30	= Rp. 900.000,-
- Uang sekolah		= Rp. 135.000,-
- Keperluan sekolah		= Rp. 200.000,-
- Les di sekolah dan perpisahan	: Rp.905.000,- :12	= Rp. 80.000,-
- Les GO	: Rp.2.500.000,- : 12	= <u>Rp. 300.000,-</u>
Jumlah		= Rp.2.365.000,-

b. Biaya untuk Anak Ke III:

- Uang makan	: Rp.30.000,- x 30	= Rp. 900.000,-
- Uang jajan	: Rp.20.000,- x 30	= Rp. 600.000,-
- Keperluan sekolah		= <u>Rp. 200.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 1.700.000,-

c. Biaya untuk Nadi Febri Ariffiando:

- Uang makan		= Rp. 800.000,-
- Keperluan Kuliah		= <u>Rp. 600.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 1.400.000,-

Jadi keseluruhan biaya yang harus Penggugat tanggung setiap bulannya

adalah: Rp. 2.365.000,-
Rp. 1.700.000,-
Rp. 1.400.000,-
Rp. 5.465.000,-

Ditambah dengan biaya lain-lain maka dibulatkan menjadi Rp.6.000.000,-

6. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan rincian biaya yang akan datang sebagai berikut;

a. Biaya untuk Anak Ke II:

- Uang makan		= Rp. 1.000.000,-
- SPP/uang semesteran		= Rp. 600.000,-
- Kontrakan rumah dan keperluan kuliah		= Rp. 700.000,-
Jumlah		= Rp. 2.300.000,-

b. Biaya untuk Anak Ke III:

- Uang makan	: Rp.50.000,- x 30	= Rp. 1.500.000,-
- Uang jajan	: Rp.30.000,- x 30	= Rp. 900.000,-

Hal 7 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan sekolah = Rp. 200.000,-

Jumlah = Rp. 2.600.000,-

Jadi biaya yang akan datang dibulatkan menjadi = Rp. 5.000.000,-

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang lalu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan sejak bulan April 2014 sampai sekarang;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tanggal 23 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Pada bulan April 2014 Tergugat benar-benar tidak naksi, untuk uang gaji tetap Tergugat berikan kepada anak Anak Ke I secara langsung, karena pada saat itu Penggugat mulai tidak mau menerima uang yang Tergugat berikan, pada bulan April 2014 Tergugat belum menerima uang sertifikasi, uang sertifikasi tersebut baru diterima pada bulan Juni 2014 dan pada waktu itu uang sertifikasi masih di Bank. Majelis Hakim yang terhormat Tergugat tidak pernah nengungkit-ungkit uang yang sudah diberikan, karena Tergugat sangat sadar akan kewajiban, Tergugat pada waktu itu memberikan uang gaji kepada anak (Aditya) bukan kepada anak Nadila dan uangnya bukan Rp 600.000,- melainkan Rp. 1.350.000,- Tergugat mengatakan kepada anak (Aditya) agar memberikan uang itu kepada Penggugat dan anak (Aditya) pun menjawab iya, tetapi beberapa hari kemudian Tergugat tidak sengaja melihat uang tersebut masih ada di atas lemari, sementara anak Tergugat Anak Ke I pada saat itu meminta uang kepada Tergugat, kemudian Tergugat mengambil uang di lemari tersebut dan langsung memberikannya kepada anak yaitu Anak Ke I; Pada bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 Tergugat panen kopi milik bersama, uang kopi tersebut berjumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta

Hal 8 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ditambah dengan uang gaji Tergugat selama tiga bulan berjumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), jumlah seluruhnya Rp. 18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), Tergugat gunakan untuk:

1. Untuk wisuda anak (Pian)	Rp. 3.000.000,-
2. Bayar hutang dengan orang Apur	Rp. 2.500.000,-
3. Untuk biaya kursus Pian ke Jawa	Rp. 6.000.000,-
4. Biaya berobat (Nurdin)	Rp. 4.000.000,-
5. Untuk tes Beasiswa anak Nady F A	<u>Rp. 2.700.000,-</u>
Jumlah	Rp.18.200.000,-

Majelis Hakim yang terhormat dengan keterangan tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat tetap menafkahi anak-anak termasuk di bulan Mei sampai dengan Desember 2014;

2. Majelis Hakim yang terhormat, memang benar kopi tahun 2014 dititipkan oleh Tergugat kepada adik Tergugat Asmawi. Untuk Majelis Hakim ketahui sebelum kopi tersebut dititipkan, Penggugat tidak peduli bahkan tidak tahu menahu seperti pernyataan Penggugat pada replik poin kedua, bayangkan Majelis Hakim setelah pulang mengajar Penggugat pernah pergi ke undangan terkadang pergi juga tidak tahu ke mana karena tidak pernah pamit kepada Tergugat, sehingga pulang sore dan kopi di halaman dibiarkan begitu saja. Memang benar Tergugat memiliki hutang kepada adik Tergugat Asmawi sebesar Rp. 10.000.000,- uang tersebut digunakan untuk:

1. Ongkos ojek kopi, giling kopi dan upah jemur kopi	Rp. 2.500.000,-
2. Bayar hutang dengan orang Apur	Rp. 2.500.000,-
3. Modal beli kopi	<u>Rp. 5.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 10.000.000,-

Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat tidak membayar biaya yudisium, tetapi Tergugat membawa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- untuk wisuda anak Anak Ke I uang tersebut habis terpakai dengan rincian pengeluaran sebagai berikut:

1. Biaya untuk pakaian wisuda	Rp. 895.000,-
2. Biaya makan di perjalanan berangkat, pulang sampai menginap di rumah famili	Rp. 1.005.000,-
3. Biaya foto saat wisuda	Rp. 300.000,-

Hal 9 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|----------------|
| 4. Biaya mobil | Rp. 200.000,- |
| 5. Biaya yang Tergugat berikan langsung kepada Nady Febri Ariffiando ketika Tergugat pamit ingin pulang | Rp. 500.000,- |
| Jumlah | Rp.3.000.000,- |

Untuk Majelis Hakim ketahui bahwa Tergugat sakit dan dirawat di Klinik Assalam sebagai pasien umum dan tidak menggunakan askes, Tergugat dirawat selama tiga hari bukan dua hari seperti pernyataan Penggugat.

Perlu Majelis Hakim ketahui, saat Tergugat sakit Penggugat sudah pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak peduli bahkan tidak mengurus Tergugat saat sakit bahkan anak-anak pun dilarang untuk menjenguk Tergugat di Klinik Assalam, peristiwa ini diketahui seluruh keluarga dan masyarakat, untuk biaya berobat tersebut rinciannya sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya kamar/ruangan selama tiga hari tiga malam | Rp. 900.000,- |
| 2. Biaya untuk tiga kantong darah | Rp. 755.000,- |
| 3. Biaya Adm rawat inap di Rumah Sakit | Rp. 1.845.000,- |
| 4. Biaya kontrol setelah keluar dari Klinik Assalam | Rp. 500.000,- |
| Jumlah | Rp. 4.000.000,- |

Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat masih menyimpan kartu identitas berobat rawat inap sampai sekarang dan perlu Majelis Hakim ketahui sampai sekarang Tergugat masih sering kontrol dan menebus obat;

3. Hasil kopi milik bersama tahun 2015, memang benar diambil oleh Penggugat

1. Untuk biaya pindah Aditya;
2. Untuk biaya sunnah rasul Aditya;
3. Untuk biaya perlengkapan sekolah;
4. Untuk biaya tes Nadila;
5. Untuk biaya perabotan kos;
6. Stor ke UNIB;
7. Biaya kontrakan di Curup;

Mohon Majelis Hakim pertimbangkan dari hasil kopi tahun 2014 ditambah gaji Tergugat dan dari hasil kopi milik bersama di tahun 2015 di atas, ditambah lagi Tergugat selalu memberi biaya kepada anak Nadi Febri Ariffiando sampai tanggal 6 Januari 2016. dan Tergugat punya bukti transfernya, bukanlah ini merupakan pemberian nafkah dari Tergugat?;

Hal 10 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim yang terhormat, jika benar tidak terbesit di hati Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, mengapa Penggugat tega menceraikan dengan alasan dan tuduhan yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;

a. Penggugatlah yang telah memfitnah Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak perawan lagi, Majelis Hakim yang terhormat di sini Tergugat ingin Penggugat membuktikan, memberitahu kapan, tanggal berapa tahun berapa dan pada siapa Tergugat mengucapkan itu, perlu Majelis Hakim ketahui dulu rumah tangga kami sangat bahagia sampai kami memiliki tiga orang anak, tetapi setelah Penggugat ketahuan SMS an dan kirim foto, rumah tangga kami tidak harmonis lagi, bahkan Penggugat menggebu-gebu sekali ingin bercerai;

b. Penggugat kembali memfitnah Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh, Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat tidak pernah mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh, Tergugat hanya menanyakan apakah benar Penggugat sms an bahkan kirim foto kepada mantan pacar Penggugat, seperti yang dilaporkan oleh Aditya kepada Tergugat, perlu Majelis Hakim ketahui masalah ini sudah selesai, Penggugat sudah minta maaf dan mengakui hanya iseng, Tergugat pun sudah ikhlas memaafkan dan mengatakan jangan diulangi lagi, perlu Majelis Hakim ketahui bahwa permintaan maaf dari Penggugat tidak disertai dengan perubahan sikap yang baik, bayangkan Majelis Hakim Penggugat tidak lagi menghargai Tergugat sebagai suaminya pada saat itu, Penggugat pernah memukul Tergugat di depan Bapak Kades, Penggugat marah-marah dan pernah melempar kaca rumah sampai dua kali, bahkan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai isteri di tempat tidur, yang paling membuat Tergugat terzalimi ketika Tergugat ingin makan masakan Penggugat dan Penggugat tega mengambil piring ajang yang ada di hadapan Tergugat kemudian membantingnya ke lantai, semua kejadian itu di depan anak-anak;

Majelis Hakim yang terhormat, jika mengingat hal-hal yang telah lalu sungguh Tergugatlah yang terzalimi sebagai suami padahal Tergugat sudah cukup sabar dan mengalah, perlu Majelis ketahui bahwa Penggugat pernah berjoget-joget di panggung sampai tidak mau turun ketika di undangan,

Hal 11 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sangat merasa tidak berwibawa apalagi Penggugat berjoget-joget di depan keluarga dan masyarakat;

Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat memfitnah bahwa Tergugat pergi ke KUPT telah mencemarkan nama baik, padahal Tergugat hanya minta saran bagaimana supaya tidak bercerai;

c. Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat tidak pernah mengungkit-ungkit masalah bahwa Tergugatlah yang telah mengusahakan Penggugat menjadi PNS, maksud Tergugat hanya mengingatkan, dulu ketika Penggugat belum PNS Penggugat masih menghargai Tergugat sebagai seorang suami, tetapi kenapa setelah PNS Penggugat berubah, Majelis Hakim bukanlah wajar seorang suami meluruskan, menasihati dan mengingatkan supaya isteri tidak salah jalan, mohon pertimbangan Majelis Hakim;

d. Majelis Hakim yang terhormat, kemudian alasan Penggugat ingin bercerai salah satunya pada tanggal 16 Oktober 2008 ketika bapak Penggugat meninggal, padahal Tergugat tetap datang tanggal dan hari itu juga, Tergugat ikut memakamkan bahkan sampai acara 100 hari pun Tergugat hadir, keluarga dan masyarakat juga mengetahuinya, hanya kesalahan Tergugat tidak membawa mobil dan masalah itu sudah selesai, jika itu yang menjadi alasan Penggugat menceraikan Tergugat, kenapa tidak menceraikan Tergugat pada tahun 2008 lalu, kenapa baru setelah ketahuan oleh anak-anak Penggugat sms an dan kirim foto kepada mantan pacar, baru Penggugat menggebu-gebu ingin bercerai, sungguh tidak masuk akal dan Penggugat punya motif dendam, Penggugat mencari-cari kesalahan Tergugat hanya untuk menutupi kesalahan Penggugat saja;

5. Majelis Hakim yang terhormat, mohon diingat kembali di tahun 2014 uang kopi milik bersama ditambah dengan uang gaji Tergugat sudah diberikan untuk biaya anak seperti rincian pada jawaban Tergugat poin ke 3. Kemudian di tahun 2015 uang kopi milik bersama yang diambil Penggugat juga digunakan untuk anak dan dirincikan pada reflik Penggugat pada poin ke tiga (3) ditambah uang gaji Tergugat yang diberikan kepada anak Nadi Febri Ariffianto bahkan sampai tanggal 6 Februari 2016 (sekarang) dan Tergugat masih menyimpan bukti transfernnya, mohon pertimbangan dari Majelis Hakim bahwa dengan keterangan di atas Tergugat tetap memberi nafkah dari tahun 2014, tahun 2015 dan pada tanggal 6 Februari 2016;

Hal 12 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat Tergugat merasa keberatan apabila Penggugat menuduh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak dari tahun 2014, 2015 sampai sekarang;

6. Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat merasa tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan untuk ke depannya, mengingat gaji pokok Tergugat Rp. 3.729.700,-

dipotong Bank Rp. 2.573.731,-

Sisa gaji Rp. 1.155.969,-

Mengenai uang sertifikasi itu hanya tunjangan kinerja guru selagi aktif yang sewaktu-waktu kebijakan dari pemerintah ini bisa saja berubah, jadi uang sertifikasi tidak bisa dipastikan;

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa:

a. Tunjangan dari pemerintah untuk 2 orang anak = Rp. 168.260,-

b. Tunjangan beras untuk 2 orang anak = Rp. 160.940,-

Jumlah = Rp. 329.200,-

7. Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Curup Nomor 0314/AC/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi tanda terima uang untuk sewa rumah Penggugat dan anak-anak selama 1 tahun sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Penggugat kepada Anita Sari tanggal 13 Oktober 2014 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.2 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi tanda terima uang untuk sewa rumah Penggugat dan anak-anak selama 6 bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Penggugat kepada Anita Sari tanggal 17 Oktober 2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.3 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

Hal 13 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi tanda terima uang dari Nadila anak Penggugat dan Tergugat untuk pembayaran uang les sejumlah Rp 905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) dari Penggugat kepada SMA Negeri 1 Curup tanggal 28 Februari 2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.4 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi tanda terima uang dari Penggugat untuk pembayaran uang les sejumlah Rp 10.020.000,- (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) tanggal 2 Agustus 2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.5 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi tanda terima uang dari Penggugat untuk pakaian seragam anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aditya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.6 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi tanda terima uang dari Nadila anak Penggugat dan Tergugat untuk pembayaran kos kamar selama 6 bulan sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Wiwik tanggal 27 Agustus 2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.7 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi pengiriman uang dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui rekening BRI atas nama Ria Yulian Sari teman anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 Desember 2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.8 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
9. Fotokopi pengiriman uang dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui rekening BRI atas nama Ria Yulian Sari teman anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 3 Januari 2016 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.10 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
10. Fotokopi tanda terima Kantor Pos Kcp Belitar Curup bukti pengiriman uang dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui rekening atas

Hal 14 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nady Fetri Arif Fiando uang sejumlah Rp 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) tanggal 6 Februari 2016 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.10 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

11. Fotokopi tanda terima Kantor Bank BTN Curup bukti pengiriman uang dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui rekening atas nama Nady Fetri Arif Fiando uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Februari 2016 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.11 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.3/102/MN/SMAN1/CRT/2016 tanggal 27 Februari 2016 bukti pembayaran iuran IPP dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nadila Rizki Fratiwi uang sejumlah Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.12 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
13. Fotokopi pengiriman uang dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui Kantor Pos Kcp Belitar Curup rekening atas nama Nady Fetri Arif Fiando sejumlah Rp 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Juni 2014 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.13 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
14. Fotokopi pengiriman uang dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui Kantor Pos Kcp Belitar Curup rekening atas nama Nady Fetri Arif Fiando sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 25 Juni 2014 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.14 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
15. Fotokopi pengiriman uang dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui Kantor Pos Kcp Belitar Curup rekening atas nama Nady Fetri Arif Fiando sejumlah Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 3 Juli 2014 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.15 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

Hal 15 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi pengiriman uang dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui Kantor BNI Curup rekening atas nama Nadila Rizki Fratiwi sejumlah Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2016 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.16 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
17. Fotokopi pengiriman uang dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui Kantor BNI Curup rekening atas nama Nadila Rizki Fratiwi sejumlah Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.17 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
18. Fotokopi pengiriman uang dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui rekening BRI atas nama Mimi Agusrina teman anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2016 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.18 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
19. Fotokopi pengiriman uang dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui rekening BRI atas nama Ria Yulian Sari teman anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 6 Januari 2016 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.19 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
20. Fotokopi pengiriman uang dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat melalui rekening BRI atas nama Ria Yulian Sari teman anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 3 Nopember 2015 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.20 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
21. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pendaftaran di GO uang dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Ke II sejumlah Rp 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Agustus 2014 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan

Hal 16 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.21 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

22. Fotokopi Kuitansi Pembayaran kekurangan Pendaftaran di GO uang dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Ke II sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2014 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.22 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
23. Fotokopi Kuitansi Pembayaran khitanan uang dari Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.23 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi Penggugat Ke I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah pedagang jual beli kopi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulu sebagai suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, saksi pernah membeli kopi milik Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2015 sebanyak 501 kg dengan harga Rp.20.000,- / kg seluruhnya berjumlah Rp.10.020.000,- (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kegunaan uang tersebut;

2. **Saksi Penggugat Ke II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah rekan kerja saksi satu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulu sebagai suami isteri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, saksi pernah menumbuk kopi milik Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2015 sebanyak 501 kg dan Penggugat menjual kopi tersebut dengan saksi satu dan mendapatkan uang sejumlah Rp.10.020.000,-(sepuluh juta dua puluh ribu rupiah);

Hal 17 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Penggugat Ke III, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat pernah mengontrak rumah yang bertetangga dengan rumah saksi pada tahun 2015 sejumlah Rp 4.000.000,- setahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal dengan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua dan nomor 3 sedangkan anak yang pertama kuliah di Bengkulu;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas sedangkan Tergugat menambahkan keterangan bahwa pada waktu itu Tergugat dengan Penggugat belum bercerai dan Tergugat tahu setelah diberitahu oleh kepala desa;

4. Saksi Penggugat Ke IV, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat pernah mengontrak rumah saksi sejumlah Rp 4.000.000,- setahun dan pada tahun ini baru dibayar selama 6 bulan sejumlah Rp 2.000.000,-;
- Bahwa setahu Penggugat tinggal dengan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua dan nomor tiga, sedangkan anak yang pertama kuliah di Bengkulu;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas sedangkan Tergugat menambahkan keterangan bahwa pada waktu itu Tergugat dengan Penggugat belum bercerai dan Tergugat tahu setelah diberitahu oleh kepala desa;

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal 18 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi hasil penjualan kopi tahun 2014 sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanpa tempat, tanggal, bulan dan tahun yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode T.1 serta diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi surat pernyataan beserta lampirannya dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ke I tentang penerimaan uang dari Tergugat tertanggal 14 Maret 2016 sejumlah Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode T.2 serta diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa atas bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut Penggugat pada pokoknya tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dari hasil penjualan kopi tahun 2014 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan untuk anak yang bernama Anak Ke I, sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadi Tergugat;
 2. Bahwa dari hasil penjualan kopi tahun 2015 sebesar Rp. 10.020.000,-(sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) seluruhnya digunakan untuk anak-anak, bahkan Penggugat harus menambah biaya anak-anak dengan uang gaji Penggugat karena biaya yang dibutuhkan anak-anak lebih besar dari hasil kopi tahun 2015;
 3. Bahwa Tergugat hanya memberi nafkah kepada anak yang bernama Anak Ke I itupun hanya sejak November 2014 - Agustus 2015, sedangkan sebelumnya Penggugatlah yang menanggung semua biaya anak tersebut;
 5. Bahwa Penggugat tetap menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dari tahun 2014 dari hasil kopi milk bersama ditambah uang gaji telah diberikan oleh Tergugat untuk anak Anak Ke I berjumlah Rp.24.500.000,-(dua puluh empat juta lima ratus rupiah);
2. Bahwa dari hasil kopi 2015 milik bersama juga telah diberikan untuk keperluan anak Nadila Rizkiy Pratiwi dan Anak Ke III berjumlah Rp.

Hal 19 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- sedangkan uang gaji Tergugat juga diberikan kepada anak yaitu Nadi Febri Ariffiando sampai tahun 2016 sekarang;

3 Bahwa atas tuntutan Penggugat membayar nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan Tergugat tidak sanggup karena gaji pokok Tergugat

Rp. 3.729.700,-

dipotong Bank

Rp. 2.573.731,-

Sisa gaji

Rp. 1.155.969,-

sedangkan uang sertifikasi itu hanya tunjangan kinerja guru selagi aktif yang sewaktu-waktu kebijakan dari pemerintah yang sewaktu-waktu bisa hilang, jadi uang sertifikasi tidak bisa dipastikan dan tunjangan anak sebagai berikut;

a. Tunjangan dari pemerintah untuk 2 orang anak = Rp. 168.260,-

b. Tunjangan beras untuk 2 orang anak = Rp. 160.940,-

Jumlah

= Rp. 329.200,-

Mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan kedua belah pihak juga telah dimediasi dengan hakim mediator yang bernama Rogaiyah, S.Ag., akan tetapi kedua belah pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Februari 2016, dengan demikian mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan ternyata Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar petitum gugatannya dikabulkan;

Hal 20 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan April 2014 Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anak yang bernama:

- Anak Ke I, laki-laki, lahir pada tanggal 6 April 1993, dan sekarang anak tersebut sudah selesai kuliah pada bulan Agustus 2014;
- Anak Ke II, perempuan, lahir pada tanggal 27 Juli 1997, dan sekarang anak tersebut sedang kuliah di UNIB;
- Anak Ke III, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Maret 2005, dan sekarang anak tersebut sedang sekolah di SDN 09 Curup Tengah;

Oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau anak dari bulan April 2014 sampai sekarang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan;

2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak-anak yang akan datang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

3. Bahwa, Tergugat sebagai PNS memiliki penghasilan pokok sebesar Rp.3.729.700,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) per bulan, ditambah dengan sertifikasi guru sebesar Rp.3.729.700,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) per bulan, jadi jika ditotalkan penghasilan Tergugat sebesar Rp.7.459.400,- (tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis dan Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara tertulis, sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.23, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.23 yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian sesuai maksud Pasal 285 R.Bg., Pasal 10 Undang-undang No. 13 tahun 1985

Hal 21 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 301 R.Bg. karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (bukti P.1), berupa Fotokopi Akta Cerai dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita pertama dan kedua, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai sejak tanggal 23 Juli 2015 dan telah dikaruniai 3 orang anak, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 dan P.3, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.2 dan P.3 tersebut tidak relevan dengan gugatan Penggugat, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 sampai dengan P.23. merupakan bukti bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pada masa lampau, maka secara materiil bukti-bukti tersebut tidak bisa dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian empat orang saksi secara formal dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan di bawah sumpah, dipanggil seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg., sedangkan materi kesaksian dari saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa kedua saksi tersebut pernah mengolah dan membeli kopi milik Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015, dan dibenarkan oleh Tergugat, maka kesaksian kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa hasil kopi tahun 2015 benar sebanyak 501 kg dan dijual oleh Penggugat dengan harga Rp.10.020.000,-(sepuluh juta dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya-biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari materi kesaksian dari saksi ketiga dan keempat bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat pernah mengontrak rumah bertetangga dengan saksi ketiga dan rumah yang dikontrak tersebut adalah rumah saksi keempat sejumlah Rp 4.000.000,- sejak Oktober 2014 selama satu tahun dan untuk tahun ini baru dibayar enam bulan sejumlah Rp 2.000.000,- dan atas keterangan saksi ketiga dan keempat tersebut Tergugat

Hal 22 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada waktu itu Tergugat dan Penggugat belum bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi ketiga dan keempat yang diajukan tidak relevan dengan dalil Penggugat karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab terhadap gugatan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesefakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

1. Terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 tentang nafkah lampau untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan, karena Tergugat telah menunaikan kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya sebagaimana pernyataannya dalam jawaban dan dupliknya yang dikuatkan dengan bukti T.2 beserta lampirannya dan juga hasil kopi tahun 2015 sudah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dikelola dan uangnya dipergunakan untuk pembiayaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal ini telah diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, seorang suami mempunyai kewajiban menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak, akan tetapi kewajiban orang tua (dalam hal ini ayah) untuk memberi nafkah anak tersebut semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, apabila kebutuhan anak tersebut dalam waktu lampau telah terpenuhi oleh orangtua anak tersebut (baik oleh ayah ataupun oleh ibu), maka gugurlah kewajiban memberi nafkah kepada anak, hal ini sesuai dengan pendapat Fuqoha yang termuat dalam kitab *al Fiqhi al- Islamiyu wa Adilatuhu* Juz VII halaman 829, yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri berbunyi sebagai berikut;

وَسَقَطُ تَقَّهَ الْوَلَدُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ يَمَضَى الزَّمَنِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ وَلَا اسْتِذَا تَةٍ . لِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى الْوَالِدِ لِذِفْعِ الْخَاجَةِ وَقَدْ رَأَتْ الْخَاجَةَ لِمَا مَضَى فَسَقَطَتْ

Artinya :“Menurut Fuqoha’, nafkah anak dapat gugur karena telah berlalunya waktu, tanpa keharusan pembebanan dan tanpa tuntutan sebagai hutang, hal tersebut disebabkan kewajiban pemberian nafkah anak oleh orangtua (ayah) semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan

Hal 23 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, apabila kebutuhannya di masa lalu telah terpenuhi, maka gugurlah kewajiban atas nafkah tersebut”

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menunjuk kepada salah satu kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Kasasi mengemukakan : “bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lil tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah) tidak bisa digugat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk pembayaran nafkah lampau untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

- Anak Ke I, laki-laki, lahir pada tanggal 6 April 1993,
- Anak Ke II, perempuan, lahir pada tanggal 27 Juli 1997,
- Anak Ke III, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Maret 2005 tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

2. Terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 tentang nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan pada posita dan petitum gugatan Penggugat yang menuntut nafkah anak yang akan datang, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan batas usia maksimal yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa orangtua (ayah) bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya sesuai Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan batas waktu yaitu sampai mandiri atau menikah (berusia 21 tahun) sesuai Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Semua biaya hadlanah dan nafkah akan menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ke I, laki-laki, lahir pada tanggal 6 April 1993 (sudah berumur 23 tahun), dan Anak Ke I tersebut telah menyelesaikan pendidikannya dan telah diwisuda pada

Hal 24 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2014, maka secara hukum tidak menjadi tanggung jawab orangtua (ayah), untuk menafkahi anak tersebut, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama Anak Ke I, laki-laki, lahir pada tanggal 6 April 1993 sekarang telah berumur 23 tahun, namun secara moral orangtua (ayah) dapat membantu untuk memberi nafkah kepada anak tersebut karena anak tersebut belum mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ke II, perempuan, lahir pada tanggal 27 Juli 1997 dan Anak Ke III, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Maret 2005, karena masih di bawah umur 21 tahun, maka gugatan nafkah yang diajukan Penggugat untuk kedua anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nominal untuk nafkah kedua anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap, dengan penghasilan berkisar Rp.7.459.700,- (tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam duplik dan dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan keberatan memberi nafkah anak-anak sebagaimana tuntutan Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena gaji Tergugat sudah dipotong Bank sejumlah Rp 2.573.731,- dan potongan bank lunas pada bulan Juli 2016, sedangkan tunjangan sertifikasi tidak bisa dipastikan karena sertifikasi adalah kebijakan pemerintah sehingga sewaktu-waktu dapat dihapuskan, juga tunjangan anak-anak dari pemerintah ditambah tunjangan beras hanya sejumlah Rp.329.200,-, Majelis Hakim menilai pernyataan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang ini sudah beristeri lagi dengan demikian juga mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi rumah tangganya yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil, juga mempunyai gaji tetap dan ditambah dengan tunjangan sertifikasi dengan penghasilan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai kepatutan pemenuhan kebutuhan hidup kedua anak

Hal 25 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang akan datang dikaitkan dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak-anak tersebut untuk masa yang akan datang setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun), sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dengan penambahan 15 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai maksud Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada halaman 6 (enam) poin 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim telah dikabulkan sebagian dan telah ditolak sebagian, maka terhadap petitum gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dengan menambahkan amar untuk menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama:
 - Anak Ke II, perempuan, lahir pada tanggal 27 Juli 1997 minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 15 % setiap tahun dari jumlah tersebut di luar biaya

Hal 26 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun);

- Anak Ke III, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Maret 2005 minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 15 % setiap tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun);

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H. dan H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 013/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 12 Januari 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Hal 27 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 28 dari 28 hal. Put.No. 013/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)